



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pembangunan perumahan dalam rangka mewujudkan lingkungan perumahan yang nyaman, aman, dan tertib, serta berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan di Kabupaten Solok, perlu adanya penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang optimal dan sinergi untuk mewujudkan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang baik, layak dan memenuhi kualitas bagi masyarakat di Kabupaten Solok;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, perlu adanya regulasi yang sistematis, efektif dan efisien dalam bentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

h	f
---	---

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
5. Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Solok.
6. Dinas adalah dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perumahan dan permukiman.
7. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Kabupaten Solok.
8. Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
9. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Badan Pertanahan Nasional adalah badan pertanahan nasional di Kabupaten Solok.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
12. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
13. Pelaku Pembangunan Perumahan adalah setiap orang yang melakukan pembangunan Perumahan.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
15. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
16. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

k	f
---	---

17. Perumahan Umum adalah perumahan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang di dalamnya terdiri atas kumpulan rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
18. Perumahan Skala Besar adalah kumpulan rumah yang terdiri paling sedikit 3000 (tiga ribu) unit rumah.
19. Perumahan Selain Skala Besar adalah kumpulan rumah yang terdiri atas 100 (seratus) unit rumah sampai dengan 3000 (tiga ribu) unit rumah.
20. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
21. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
22. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
23. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
24. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
25. Rencana Tapak (*Site Plan*) adalah peta rencana peletakan bangunan atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu.

Pasal 2

Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan berasaskan:

- a. kebutuhan daya tampung perumahan;
- b. kemudahan;
- c. kegunaan;
- d. keselamatan; dan
- e. kemandirian.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan bertujuan:

- a. menjamin pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mewujudkan transparansi dan validasi pendataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang ada di Daerah;
- c. memberikan kepastian hukum dalam penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan di Daerah
- d. memberikan kepastian hukum dalam pengawasan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan di Daerah;
- e. menjamin keberlanjutan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang menjadi aset Daerah; dan



- f. memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat dalam memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. penyerahaan;
- d. pemeliharaan dan perbaikan;
- e. pengelolaan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN


Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- (2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
- (3) Perencanaan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:
 - a. perencanaan dan perancangan rumah; dan
 - b. perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
- (2) Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari perencanaan permukiman.
- (3) Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rumah sederhana, rumah menengah, dan/atau rumah mewah.
- (4) Perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disediakan oleh Setiap Orang yang melakukan pembangunan perumahan.



Pasal 7

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) meliputi:
 - a. rencana penyediaan kaveling tanah untuk Perumahan sebagai bagian dari Permukiman; dan
 - b. rencana kelengkapan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Rencana penyediaan kaveling tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. landasan perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan; dan
 - b. meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah sesuai dengan Rencana Tapak (*Site Plan*) atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (3) Rencana kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk:
 - a. mewujudkan lingkungan Perumahan yang layak huni; dan
 - b. membangun Rumah.

Bagian Kedua

Standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 8


- (1) Setiap Orang yang melakukan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus sesuai dengan standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ketentuan umum; dan
 - b. standar teknis.

Pasal 9

- (1) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a harus memenuhi:
 - a. kebutuhan daya tampung Perumahan;
 - b. kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat;
 - c. mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan
 - d. terhubung dengan jaringan perkotaan *existing*.
- (2) Standar teknis perencanaan standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. standar Prasarana;
 - b. standar Sarana; dan
 - c. standar Utilitas Umum.

Pasal 10

- (1) Standar Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. instalansi pembuangan air hujan atau drainase;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
 - e. tempat pembuangan sampah.
- (2) Standar Prasarana berupa tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipenuhi oleh Setiap Orang bekerja sama



dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam bentuk penyediaan tempat pembuangan sampah sementara pada Perumahan.


- (3) Standar Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau; dan
 - b. sarana umum, berupa:
 1. tempat ibadah;
 2. tempat bermain anak;
 3. papan penunjuk jalan; dan
 4. sarana umum lainnya.
- (4) Standar Sarana berupa tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipenuhi oleh Setiap Orang yang melakukan perencanaan Perumahan paling sedikit untuk 100 (seratus) unit Rumah.
- (5) Standar Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c paling sedikit tersedianya jaringan listrik dan penerangan jalan umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.
- (3) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi klasifikasi dan kualifikasi perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (4) Sertifikat keahlian dan lembaga sertifikasi di bidang perencanaan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang melakukan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan tidak sesuai dengan standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pengenaan denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - e. daftar hitam; dan/atau
 - f. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Ketiga
Perencanaan Luas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang melakukan perencanaan Perumahan harus memenuhi perencanaan luas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Luas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang harus dipenuhi oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. luas Prasarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
 - b. luas sarana Perumahan.

Pasal 14


- (1) Luas Prasarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. untuk luas wilayah perencanaan lebih kecil atau sama dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar), maka luas Prasarana dan Utilitas Umum paling besar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. untuk luas wilayah perencanaan 25 Ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 100 Ha (seratus hektar), maka luas Prasarana dan Utilitas Umum paling besar 30% (tiga puluh persen); atau
 - c. untuk luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 Ha (seratus hektar), maka luas Prasarana dan Utilitas Umum paling besar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Luas Sarana Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. untuk luas wilayah perencanaan paling kecil atau sama dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar), maka luas Sarana paling kecil 5% (lima persen);
 - b. untuk luas wilayah perencanaan 25 Ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 100 Ha (seratus hektar), maka luas Sarana paling kecil 10% (sepuluh persen);
 - c. untuk luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 Ha (seratus hektar), maka luas Sarana paling kecil 15% (lima belas persen).

BAB III
PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 15

- (1) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan wajib dilakukan sesuai dengan perencanaan, rancangan teknis, dan perizinan yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah;
 - b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan lingkungan hunian; dan
 - c. ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.



- (3) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah selesai dibangun oleh Setiap Orang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang melakukan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan tidak sesuai dengan rencana rancangan, dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau tidak menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- teguran lisan;
 - peringatan tertulis;
 - pengenaan denda administratif;
 - penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - daftar hitam; dan/atau
 - pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah dibangun dan disediakan sesuai dengan Rencana Tapak (*Site Plan*) dilarang untuk dialihfungsikan oleh Setiap orang.

Pasal 18

Setiap warga Perumahan dilarang:

- menguasai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah dibangun dan disediakan;
- mengubah fungsi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah dibangun dan disediakan; dan
- melakukan kegiatan usaha pada Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah dibangun dan disediakan Setiap Orang.

Bagian Kedua

Bantuan Pembangunan

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 19

- (1) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Daerah dapat menerima bantuan pembangunan dari pemerintah pusat.
- (2) Bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan untuk meningkatkan Perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi:
- Perumahan Skala Besar; dan
 - Perumahan Selain Skala Besar.

u	f
---	---

Pasal 20

- (1) Perumahan Skala Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Perumahan Umum; dan/atau
 - b. Perumahan dengan hunian berimbang.
- (2) Perumahan Skala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komposisinya terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Perumahan; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) Perumahan.
- (3) Perumahan Skala Besar yang terdiri lebih dari 1 (satu) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menetapkan deliniasi.

Pasal 21

- (1) Perumahan Selain Skala Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b diberikan untuk Perumahan Umum.
- (2) Perumahan Selain Skala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret.
- (3) Perumahan Selain Skala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perumahan yang pembangunannya dilaksanakan:
 - a. oleh Pelaku Pembangunan; atau
 - b. atas prakarsa dan upaya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 22

- (1) Penerima bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan terdiri atas:
 - a. Pelaku Pembangunan; atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. telah memiliki dokumen perencanaan terpadu pengembangan Perumahan Skala Besar;
 - b. telah memiliki anggaran untuk mendukung pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. memiliki program pembangunan Prasarana Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - d. melaksanakan pembebasan dan/atau pematangan lahan yang akan dibangun bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - e. menyatakan kesediaan menyelesaikan sisa panjang jalan pada ruas yang dibantu Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
 - f. memberikan layanan kemudahan perizinan Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pengajuan permohonan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilakukan oleh:
 - a. Pelaku Pembangunan; atau
 - b. Pemerintah Daerah.



- (2) Pengajuan permohonan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan oleh Pelaku Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap:
 - a. Perumahan Selain Skala Besar untuk mendukung kebutuhan Perumahan Umum; atau
 - b. Perumahan Skala Besar yang terdiri atas 1 (satu) Perumahan Umum atau 1 (satu) Perumahan dengan hunian berimbang.
- (3) Pengajuan permohonan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. Perumahan Skala Besar yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) Perumahan Umum atau Perumahan dengan hunian berimbang; dan/atau
 - b. Perumahan Selain Skala Besar pada Perumahan yang dilaksanakan atas prakarsa dan upaya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Pengajuan permohonan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dapat diterima dari pemerintah pusat meliputi:
 - a. jalan;
 - b. drainase;
 - c. sistem penyediaan air minum; dan
 - d. prasarana dan sarana persampahan.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan lingkungan Perumahan;
 - b. jalan penghubung antar Perumahan; atau
 - c. jalan akses Perumahan Umum.

Pasal 25

- (1) Drainase, sistem penyediaan air minum, dan prasarana dan sarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, serta jalan lingkungan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan pada:
 - a. Perumahan Skala Besar yang terdiri atas 1 (satu) Perumahan; atau
 - b. Perumahan Selain Skala Besar untuk memenuhi kebutuhan Perumahan Umum.
- (2) Jalan penghubung antar perumahan atau jalan akses Perumahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan pada Perumahan Skala Besar yang terdiri lebih dari 1 (satu) Perumahan.

Pasal 26

- (1) Besaran Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan untuk Perumahan Skala Besar yang terdiri atas 1 (satu) Perumahan diberikan besaran bantuan paling sedikit 50 (lima puluh) unit rumah atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Rumah Umum.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berada dalam satu hamparan;



- b. terbangun paling sedikit 50 (lima puluh) unit rumah; dan
- c. sesuai dengan rencana pembangunan.

Pasal 27

- (1) Besaran bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan berupa jalan penghubung antar Perumahan atau jalan akses Perumahan untuk Perumahan Selain Skala Besar diperoleh paling banyak sesuai dengan permohonan usulan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima setelah memenuhi kriteria:
 - a. memiliki luas lahan yang telah dibebaskan paling sedikit 50% (lima puluh persen);
 - b. terbangun paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Rumah Umum yang masuk dalam deliniasi daya tampung Perumahan; dan
 - c. memiliki deliniasi Perumahan Skala Besar yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28


- (1) Besaran Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan untuk Perumahan Selain Skala Besar yang pembangunannya :
 - a. dilaksanakan oleh Pelaku Pembangunan diberikan bantuan paling sedikit 50 (lima puluh) unit rumah atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Rumah Umum dalam Perumahan Umum; atau
 - b. dilaksanakan atas prakarsa dan upaya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dapat diberikan paling sedikit 50 (lima puluh) unit Rumah atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Rumah Umum.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan Perumahan Umum harus:
 - a. berada dalam satu hamparan;
 - b. terbangun paling sedikit 50 (lima puluh) unit Rumah; dan
 - c. sesuai dengan rencana pembangunan.

BAB IV PENYERAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Pelaku Pembangunan Perumahan wajib menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan perawatan oleh Pelaku Pembangunan Perumahan.
- (3) Pelaku Pembangunan Perumahan harus memelihara dan memperbaiki jika ada kerusakan selama masa pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (4) Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan sesuai Rencana Tapak (*Site Plan*) dilakukan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (5) Pelaku Pembangunan Perumahan yang tidak melakukan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pengenaan denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - e. daftar hitam; dan/atau
 - f. pencabutan perizinan berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah oleh Pelaku Pembangunan Perumahan, untuk perumahan tidak bersusun diatur sebagai berikut:
 - a. penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum berupa tanah dan bangunan; dan
 - b. penyerahan Sarana berupa tanah siap bangun.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah oleh Pelaku Pembangunan Perumahan, untuk rumah susun diatur sebagai berikut:
 - a. penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas berupa tanah siap bangun; dan
 - b. tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada huruf a berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Bagian Kedua Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dari Pelaku Pembangunan Perumahan yang telah memenuhi standar dan persyaratan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
 - b. sesuai dengan Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pengajuan permohonan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan oleh Pelaku Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap:
 - a. Perumahan Selain Skala Besar untuk mendukung kebutuhan Perumahan Umum; atau
 - b. Perumahan Skala Besar yang terdiri atas 1 (satu) Perumahan Umum atau 1 (satu) Perumahan dengan hunian berimbang.
- (3) Pengajuan permohonan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. Perumahan Skala Besar yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) Perumahan Umum atau Perumahan dengan hunian berimbang; dan/atau
 - b. Perumahan Selain Skala Besar pada Perumahan yang dilaksanakan atas prakarsa dan upaya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Pengajuan permohonan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dapat diterima dari pemerintah pusat meliputi:
 - a. jalan;
 - b. drainase;
 - c. sistem penyediaan air minum; dan
 - d. prasarana dan sarana persampahan.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan lingkungan Perumahan;
 - b. jalan penghubung antar Perumahan; atau
 - c. jalan akses Perumahan Umum.

Pasal 25

- (1) Drainase, sistem penyediaan air minum, dan prasarana dan sarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, serta jalan lingkungan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan pada:
 - a. Perumahan Skala Besar yang terdiri atas 1 (satu) Perumahan; atau
 - b. Perumahan Selain Skala Besar untuk memenuhi kebutuhan Perumahan Umum.
- (2) Jalan penghubung antar perumahan atau jalan akses Perumahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan pada Perumahan Skala Besar yang terdiri lebih dari 1 (satu) Perumahan.

Pasal 26

- (1) Besaran Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan untuk Perumahan Skala Besar yang terdiri atas 1 (satu) Perumahan diberikan besaran bantuan paling sedikit 50 (lima puluh) unit rumah atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Rumah Umum.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berada dalam satu hamparan;

h	f
---	---

- b. terbangun paling sedikit 50 (lima puluh) unit rumah; dan
- c. sesuai dengan rencana pembangunan.

Pasal 27

- (1) Besaran bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan berupa jalan penghubung antar Perumahan atau jalan akses Perumahan untuk Perumahan Selain Skala Besar diperoleh paling banyak sesuai dengan permohonan usulan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima setelah memenuhi kriteria:
 - a. memiliki luas lahan yang telah dibebaskan paling sedikit 50% (lima puluh persen);
 - b. terbangun paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Rumah Umum yang masuk dalam deliniasi daya tampung Perumahan; dan
 - c. memiliki deliniasi Perumahan Skala Besar yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Besaran Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan untuk Perumahan Selain Skala Besar yang pembangunannya :
 - a. dilaksanakan oleh Pelaku Pembangunan diberikan bantuan paling sedikit 50 (lima puluh) unit rumah atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Rumah Umum dalam Perumahan Umum; atau
 - b. dilaksanakan atas prakarsa dan upaya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dapat diberikan paling sedikit 50 (lima puluh) unit Rumah atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Rumah Umum.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan Perumahan Umum harus:
 - a. berada dalam satu hamparan;
 - b. terbangun paling sedikit 50 (lima puluh) unit Rumah; dan
 - c. sesuai dengan rencana pembangunan.

BAB IV PENYERAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Pelaku Pembangunan Perumahan wajib menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan perawatan oleh Pelaku Pembangunan Perumahan.
- (3) Pelaku Pembangunan Perumahan harus memelihara dan memperbaiki jika ada kerusakan selama masa pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (4) Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan sesuai Rencana Tapak (*Site Plan*) dilakukan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (5) Pelaku Pembangunan Perumahan yang tidak melakukan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pengenaan denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - e. daftar hitam; dan/atau
 - f. pencabutan perizinan berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah oleh Pelaku Pembangunan Perumahan, untuk perumahan tidak bersusun diatur sebagai berikut:
 - a. penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum berupa tanah dan bangunan; dan
 - b. penyerahan Sarana berupa tanah siap bangun.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah oleh Pelaku Pembangunan Perumahan, untuk rumah susun diatur sebagai berikut:
 - a. penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas berupa tanah siap bangun; dan
 - b. tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada huruf a berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Bagian Kedua Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dari Pelaku Pembangunan Perumahan yang telah memenuhi standar dan persyaratan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
 - b. sesuai dengan Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 32

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.


Pasal 33

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:
 - a. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan Rencana Tapak (*Site Plan*) yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, harus memiliki:
 - a. dokumen Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. persetujuan bangunan gedung bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. Ijin Penggunaan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - d. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Tim Verifikasi Penyerahan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan bidang pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - f. satuan polisi pamong praja;
 - g. Badan Pertanahan Nasional;
 - h. Camat; dan
 - i. Wali Nagari.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 35

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan Perumahan secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai permohonan penyerahan;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati secara berkala satu kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 36

Selain melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:

- a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak (*Site Plan*) dengan kenyataan di lapangan; dan
- b. kesesuaian persyaratan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 37

- (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat tim verifikasi yang berada pada Dinas.
- (2) Pembentukan sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 38

Tata cara penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dari Pelaku Pembangunan Perumahan kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Pasal 39

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
 - a. Bupati menerima permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dari Pelaku Pembangunan Perumahan;



- b. Bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - c. tim verifikasi mengundang Pelaku Pembangunan Perumahan untuk melakukan pemaparan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan yang akan diserahkan;
 - d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang akan diserahkan, meliputi:
 1. Rencana Tapak (*Site Plan*) yang disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 2. tata letak bangunan dan lahan; dan
 3. besaran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
 - e. tim verifikasi menyusun jadwal kerja dan instrumen penilaian.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diajukan oleh Pelaku Pembangunan Perumahan.

Pasal 40

- (1) Tahapan pelaksanaan penyerahan dari Pelaku Pembangunan Perumahan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:
- a. tim verifikasi melakukan penelitian atas pemenuhan standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan serta merumuskan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang tidak layak diterima diberikan kesempatan untuk dilakukan perbaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - e. hasil perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang layak diterima dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - g. Bupati menetapkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang diterima;
 - h. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola; dan
 - i. penandatanganan berita acara serah terima Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan dilakukan oleh Pelaku Pembangunan Perumahan diringi dengan penyerahan lampiran daftar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan beserta dokumen atau administrasi terkait lainnya.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah tahapan persiapan selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

w	f
---	---

Pasal 41

Tahapan pasca penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, meliputi:

- a. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilaksanakan;
- b. pengelola barang milik Daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan ke dalam daftar barang milik Daerah;
- c. Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik pengguna; dan
- d. Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan menginformasikan kepada masyarakat mengenai Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan yang sudah diserahkan oleh Pelaku Pembangunan Perumahan yang membangun Perumahan.

Pasal 42

- (1) Penetapan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh Bupati berdasarkan kesesuaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang berwenang mengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan ditelantarkan dan belum diserahkan oleh Pelaku Pembangunan Perumahan, maka Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan.
- (2) Pembuatan berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah habis masa waktu penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional yang ada di Daerah.
- (2) Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Perangkat Daerah yang telah ditetapkan berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor Badan Pertanahan Nasional menerbitkan hak atas tanah.
- (3) Pengelola barang milik Daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan ke dalam daftar barang milik Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik pengguna barang.

k	t
---	---

Bagian Kelima

Tata Kelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Terlantar Yang Belum Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi atau pendataan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan terlantar yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pelaku Pembangunan Perumahan yang telah melampui jangka waktu penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a.
- (2) Inventarisasi atau pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. Perumahan yang masih diketahui domisili Pelaku Pembangunan Perumahan; dan
 - b. Perumahan yang tidak diketahui domisili Pelaku Pembangunan Perumahan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemanggilan kepada Pelaku Pembangunan Perumahan yang masih diketahui domisilinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a untuk melaksanakan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan terlantar.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan oleh Pelaku Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal 47

Dalam hal Pelaku Pembangunan Perumahan tidak diketahui domisilinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b maka Pemerintah Daerah melakukan:

- a. pengamanan fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
- b. pengamanan hukum.

Pasal 48

- (1) Pengamanan fisik atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
 - b. memasang tanda kepemilikan tanah berupa patok; dan/atau
 - c. melakukan penjagaan.
- (2) Dalam hal pembangunan pagar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok penanda batas tanah.
- (3) Tanda kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dengan ketentuan:
 - a. berbahan material yang tidak mudah rusak;
 - b. diberi tulisan tanda kepemilikan;
 - b. gambar lambang Pemerintah Daerah; dan
 - c. informasi lain yang dianggap perlu.



Pasal 49

- (1) Pengamanan fisik atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditindaklanjuti dengan membuat surat pernyataan penguasaan fisik oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Surat pernyataan penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan:
 - a. disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan Perumahan yang mengetahui riwayat Perumahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pelaku Pembangunan; dan
 - b. diketahui oleh Wali Nagari di wilayah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan berada.

Pasal 50

- (1) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin peralihan hak atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan menjadi atas nama Pemerintah Daerah oleh Sekretaris Daerah kepada Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Permohonan izin peralihan hak atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan oleh Sekretaris Daerah kepada Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan penguasaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 51

- (1) Permohonan izin peralihan hak atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan pelepasan hak atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
 - b. surat pernyataan telah melakukan pencarian data perusahaan melalui sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Format surat pernyataan pelepasan hak atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan surat pernyataan telah melakukan pencarian data perusahaan melalui sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Dalam hal Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan hak kepemilikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan atas nama Pemerintah Daerah maka Sekretaris Daerah melakukan pencatatan aset terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagai barang milik Daerah.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 53

- (1) Dinas menyampaikan laporan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan secara tertulis kepada Bupati.

h	f
---	---

- (2) Bupati menyampaikan laporan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan secara tertulis kepada Gubernur.

Pasal 54

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan lokasi Perumahan;
 - b. jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - c. luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
 - d. kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi bagi Bupati dalam penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Daerah.

BAB V

PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

Pasal 55

- (1) Pelaku Pembangunan Perumahan wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebelum dilaksanakan penyerahan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diserahkan oleh Pelaku Pembangunan Perumahan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dalam rangka menjaga Perumahan dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup orang perorangan.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya menjaga kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan secara terpadu dan terintegrasi.

Pasal 57

- (1) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagai pengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan wajib mengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

k	f
---	---

- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dalam rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah pengelola.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Pembangunan Perumahan, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat dalam pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan Pelaku Pembangunan Perumahan, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menjadi tanggung jawab pengelola.
- (3) Pengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak dapat merubah peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat berperan serta memberikan masukan dalam perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Daerah.
- (2) Masukan Masyarakat dalam perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dapat diberikan untuk:
 - a. penetapan kebutuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang meliputi jenis, skala pelayanan, lokasi, dan persyaratan teknis; dan/atau
 - b. spesifikasi teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 61

Selain masukan dalam perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Masyarakat dapat memberikan masukan dalam hal:

- a. identifikasi kebutuhan pemeliharaan atau perbaikan pada bangunan rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum Perumahan;
- b. pelaksanaan peraturan, perizinan, pemberian insentif/disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi administratif; dan
- c. dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pembangunan rumah beserta Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan.

Pasal 62

- (1) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 disampaikan melalui forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang di ada di Daerah.
- (2) Forum pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Pembangunan Perumahan yang menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah sesuai jangka waktu penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian piagam yang diumumkan pada hari peringatan nasional atau Daerah; atau
 - b. pengumuman di media massa baik elektronik maupun nonelektronik.

Pasal 64

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah secara langsung atau secara tidak langsung.
- (2) Pemberian penghargaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian piagam penghargaan.
- (3) Pemberian penghargaan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengumuman di media massa baik elektronik maupun nonelektronik.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pelaku Pembangunan Perumahan dan Setiap Orang dalam rangka penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang ada di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. diskusi terbatas (*focus group discussion*); dan
 - c. penyuluhan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang ada di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang akan dibangun sesuai dengan standar dan persyaratan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim pengawasan dalam melakukan pengawasan pemenuhan standar dan persyaratan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, pembangunan sampai pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan



Pasal 68

- (1) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 terdiri atas unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi bidang pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - g. satuan polisi pamong praja;
 - h. Badan Pertanahan Nasional;
 - i. Camat; dan
 - j. Wali Nagari.
- (2) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan satuan polisi pamong praja dan/atau Dinas.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;



- b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Setiap Badan Hukum yang mengalihfungsikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan Pasal 162 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurus Badan Hukum dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 71

- (1) Setiap warga Perumahan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 72

Segala pendanaan yang ditimbulkan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Pelaku Pembangunan Perumahan yang masih diketahui domisilinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 harus melakukan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan terlantar kepada Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pelaku Pembangunan yang tidak menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan terlantar kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif

k	f
---	---

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Dinas menyelesaikan proses peralihan hak atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan terlantar yang Pelaku Pembangunan Perumahan tidak diketahui domisilinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 52 paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Juli 2025
BUPATI SOLOK,



JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 14 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



MEDISON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT : (14/16/2025)

k	f
---	---

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, terdapat kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan merupakan bagian dari Perumahan yang harus dipenuhi oleh Setiap Orang sebagai Pelaku Pembangunan saat melakukan pembangunan Perumahan. Perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.


Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang harus dipenuhi oleh setiap orang harus sesuai dengan ketentuan standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Setiap Orang dalam pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai dengan standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dapat diberikan bantuan pembangunan oleh pemerintah pusat dalam hal jika terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dapat diberikan bantuan pembangunan meliputi; jalan, drainase, sistem penyediaan air minum dan Prasarana dan Sarana persampahan.

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah disediakan dan dibangun oleh Setiap Orang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Solok masih ada beberapa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga diperlukan pengaturan yang jelas untuk menyingkapi persoalan ini disebabkan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah merupakan kewajiban yang jika tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi administratif. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah akan menjadi aset Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kebutuhan daya tampung Perumahan" adalah bahwa setiap perencanaan Perumahan harus juga memuat perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Perumahan harus menyediakan pusat lingkungan yang menampung berbagai sektor kegiatan berupa ekonomi, sosial, dan budaya pada skala Perumahan yang ditempatkan dan ditata terintegrasi dengan lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemudahan" adalah bahwa warga Perumahan dapat mencapai semua tempat dan bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan Perumahan, termasuk adanya kemudahan dalam pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kegunaan" adalah bahwa warga Perumahan dapat menggunakan semua Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus memperhatikan keselamatan semua orang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa warga Perumahan dapat mencapai, memasuki dan menggunakan semua tempat Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan tanpa bantuan orang lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10



Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

h	f
---	---

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.



Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62

h	f
---	---

Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 121

h	f
---	---

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

1. Format Surat Pernyataan Hak Atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum Perumahan
Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya merupakan pemilik sah dari tanah dan/atau bangunan yang terletak di [alamat lengkap atau koordinat lokasi], yang digunakan untuk keperluan [sebutkan keperluan, misalnya: perumahan, komersial, dll.].
2. Saya dengan ini melepaskan hak atas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang berada di atas tanah yang saya miliki, tidak terbatas pada jalan, saluran air, listrik, telekomunikasi, dan fasilitas umum lainnya, kepada Pemerintah Kabupaten Solok.
3. Saya memahami dan menyetujui bahwa setelah pelepasan hak ini, segala bentuk pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
4. Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas keabsahan dokumen dan pernyataan ini serta bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

[Tempat, Tanggal]

SEKRETARIS DAERAH,

Materai

.....

h	f
---	---

2. Format Surat Pernyataan Telah Melakukan Pencarian Data Perusahaan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum

Surat Pernyataan Telah Melakukan Pencarian Data Perusahaan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :
No. Identitas :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya telah melakukan pencarian data perusahaan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum pada tanggal [tanggal pencarian].
2. Data yang telah dicairkan mencakup informasi mengenai status hukum perusahaan, akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan dokumen penting lainnya yang diperlukan untuk pengelolaan perusahaan.
3. Saya bertanggung jawab penuh atas keakuratan dan keabsahan data yang dicairkan serta akan menggunakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.


[Tempat, Tanggal

SEKRETARIS DAERAH

Materai

.....

BUPATI SOLOK,



JON FIRMAN PANDU

k	f
---	---